

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 137/B/TP/VLHH/XII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV SINARING REJEKI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Imogiri Barat Km 6,9, Semail, Kelurahan Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 305/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 16 Januari 2023 s.d 15 Januari 2029
 - Ruang Lingkup : Eksportir
5. Tanggal Audit : 01 s.d 02 Desember 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV SINARING REJEKI dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 143-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Kep. Menteri Kehutanan No. 5809 TAHUN 2025
tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Any Yulianti S, SE (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV SINARING REJEKI**
2. Alamat Kantor : Jl. Imogiri Barat Km 6,9 Semail, Kelurahan
Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul,
Provinsi D.I.Yogyakarta
3. Jenis Izin Usaha : NIB RBA (Eksportir)
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk
Berusaha 2808210021631 Tanggal 28 Agustus 2021.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dan Handicraft
6. Lokasi Pabrik : Jl. Imogiri Barat Km 6,9 Semail, Kelurahan
Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul,
Provinsi D.I.Yogyakarta
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Suwandono
8. Nama MR *Auditee* : Suwandono

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 1 Desember 2025
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor CV SINARING REJEKI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI

- b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
- c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
- d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin, 1 Desember 2025, Pukul 09.30.00 – 16.00 WIB
- Waktu : Selasa, 2 Desember 2025, Pukul 08.30 – 13.00 WIB
- Tempat : Kantor CV SINARING REJEKI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan baik lokal maupun ekspor
 - b) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - c) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 2 Desember 2025
- Waktu : Pukul 14.00 – 15.30 WIB
- Tempat : Kantor CV SINARING REJEKI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
 - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Selasa, 9 Desember 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Audit Penilikan 3 CV SINARING REJEKI dinyatakan **Lulus**.
 - b) S-Legalitas CV SINARING REJEKI dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH/PB untuk kegiatan usaha Eksportir terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1,	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 2808210021631 diterbitkan tanggal 28 Agustus 2021 dari Lembaga OSS.
		a. Nama Perusahaan : CV SINARING REJEKI Jl. Imogiri Barat Km 6,9, Semail, Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos: 55187 b. Alamat Kantor : Status Penanaman Modal : PMDN c. Kode dan Nama KBLI : - 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang - 46492 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga d. Lokasi Usaha : Jl. Imogiri Barat Km 6,9, Semail, Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos: 55187 e. Jenis API : API-U f. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV SINARING REJEKI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 2808210021631 diterbitkan tanggal 28 Agustus 2021. dari Lembaga OSS, dengan identitas:
		a. Nomor KBLI : - 46900 Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang - 46492 Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga b. Lokasi Usaha : Jl. Imogiri Barat Km 6,9, Semail, Kalurahan Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta Kode Pos: 55187 c. Klasifikasi : Rendah

			Resiko Legalitas d. Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan perdagangan di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.											
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Gudang (TDG).											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV SINARING REJEKI menyewa kepada PT Dunia Trans Persada untuk lokasi kantor dan gudangnya. Tersedia izin mendirikan bangunan kantor dan gudang atas nama PT Dunia Trans Persada dengan Surat Keputusan Gubernur D I Yogyakarta nomor 27/IZ/2025 Tanggal 3 Maret 2025. Tersedia juga perjanjian sewa menyewa antara CV SINARING REJEKI dan PT Dunia Trans Persada nomor 0011/VI/DTP/2025 tanggal 13 Juni 2025 dengan masa sewa dari bulan Juni 2025 s.d Juni 2030. perjanjian sewa menyewa telah di sahkan oleh notaris dengan nomor 369/W/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 oleh notaris Endang Murniati, SH.											
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1" data-bbox="488 1312 1337 1538"> <tr> <td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>43.393.605.1-543.000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>CV SINARING REJEKI</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl Imogiri Barat Km 6,9, Semail, Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta</td></tr> </table> NPWP yang dimiliki CV SINARING REJEKI telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	a.	Nomor	:	43.393.605.1-543.000	b.	Nama	:	CV SINARING REJEKI	c.	Alamat	:
a.	Nomor	:	43.393.605.1-543.000											
b.	Nama	:	CV SINARING REJEKI											
c.	Alamat	:	Jl Imogiri Barat Km 6,9, Semail, Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta											
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.											
	Nilai	:	MEMENUHI											
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SINARING REJEKI memiliki kontrak kerjasama dengan 5 (lima) pemasok, dimana 1 (satu) pemasok a.n CV Alas Gembol sudah memiliki S-Legalitas a.n Kelompok Jogja Wooden Craft, yang masih aktif. Sedangkan 4 (empat) pemasok lainnya belum memiliki S-Legalitas, namun sudah menerbitkan DHH/DM pada setiap pengiriman											

		barangnya.
--	--	------------

6	Verifier 2.1.1.a.	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diperdagangkan oleh CV SINARING REJEKI berupa furniture dari kayu dengan jenis jati, suar dan asem dari hutan rakyat. Selama periode Desember 2024 s.d November 2025, terdapat 2 (dua) pemasok yang melakukan pengiriman barang ke CV SINARING REJEKI sebanyak 42 kali sejumlah 4.856 pcs dengan volume 264,1228 M3. Seluruh penerimaan barang dari pemasok tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota dan kwitansi dengan dilampiri dilampiri dengan DHH. Jenis kayu produk yang diperdagangkan adalah jenis jati, suar dan asem yang tidak masuk dalam daftar CITES.

7.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Semua pembelian produk CV SINARING REJEKI periode Desember 2024 s.d November 2025 diterima dari 2 (dua) pemasok yang tidak memiliki S-LK, sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa berupa nota yang berlaku juga sebagai surat jalan dan dilengkapi dengan DHH/DM. Selama periode tersebut CV SINARING REJEKI melakukan pembelian barang sebanyak 42 kali sejumlah 4.856 pcs dengan volume 264,1228 M3, yang sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Jenis kayu produk yang diperdagangkan adalah Jati suar dan asem yang tidak masuk dalam daftar CITES sehingga tidak membutuhkan izin CITES.

8.	Verifier 2.1.1.c.	:	Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SINARING REJEKI selama periode Desember 2024 s.d November 2025 dalam menjalankan usahanya bekerjasama dengan 5 pemasok, dimana hanya 1 (satu) pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas a.n CV Alas Gembol, anggota kelompok Jogja Wooden Craft, dengan S-legalitas No. 68-SIC-04.02 dan masih berlaku. Sesuai hasil verifikasi pada audit Resertifikasi tahun 2022, CV Alas Gembol telah mencantumkan tanda SVLK pada dokumen yang menyertai pengiriman produknya ke CV SINARING REJEKI.

		Selama periode Desember 2024 s.d November 2025, hanya 2 (dua) yang melakukan pengiriman barang ke CV SINARING REJEKI, yaitu pemasok Siti Alifah dan Noor Hadi. Ke-2 (dua) pemasok tersebut semuanya belum memiliki S-Legalitas, sehingga tidak berhak menggunakan Tanda SVLK pada dokumen atau produknya.
--	--	---

9.	Verifier 2.2.1.a.	: Dokumen ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penjualan ekspor CV SINARING REJEKI periode Desember 2024 s.d November 2025 sebanyak 42 kali dengan jumlah 4.856 pcs dengan volume sebesar 264,1228 M3, telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, Invoice/Packing List, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV SINARING REJEKI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, Invoice/Packing List, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh CV SINARING REJEKI selama periode Desember 2024 s.d November 2025 berupa furniture dari kayu sehingga dalam penjualan ekspornya tidak wajib dilakukan verifikasi teknis dan menggunakan kayu dengan jenis jati, suar dan asem, dimana jenis tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya, sehingga tidak perlu dilengkapi dengan dokumen CITES.

10.	Verifier 2.2.1.b.	: Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINARING REJEKI selama periode audit, tidak pernah melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Verifier 2.2.1.c.	: Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor oleh CV SINARING REJEKI berupa furniture dan handicraft dari kayu, Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

			Keuangan Nomor 38 tahun 2024 Tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.2.1.d.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SINARING REJEKI dalam menjalankan usaha perdagangannya, melakukan ekspor produk furniture dan handycraft dari kayu dengan jenis kayu jati, suar dan asem, yang berdasarkan Permen LHK Nomor 20 tahun 2022 tidak termasuk dalam daftar Appendiks CITES , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.2.1.e.	:	Lokasi stuffing.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa barang yang diekspor oleh CV SINARING REJEKI berupa furniture dan handycraft dari kayu. Kegiatan stuffing seluruh penjualan ekspor CV SINARING REJEKI dilakukan di lokasi CV SINARING REJEKI di alamat Jl Imogiri Barat Km 6,9, Semail, Bangunharjo Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DI. Yogyakarta, pada koordinat 7°51'6,294"S 110°22'24,690"E. Tersedia foto kegiatan stuffing di lokasi CV SINARING REJEKI dengan keterangan tanggal kegiatan stuffing dan koordinat lokasi stuffing yang menunjukkan kesesuaian dengan lokasi CV SINARING REJEKI saat ini.
14.	Verifier 2.2.1.f.	:	Purchase Order (PO).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor oleh CV SINARING REJEKI selama periode Desember 2024 s.d November 2025 berupa produk furniture dari kayu. Penjualan produk tersebut dilakukan berdasar PO (Purchase Order) yang dibuat oleh buyer. Hasil verifikasi menunjukkan kesesuaian antara barang yang dipesan oleh buyer dengan barang yang dikirim oleh CV SINARING REJEKI.
15.	Verifier 2.2.2.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV SINARING REJEKI telah membubuhkan tanda SVLK dalam dokumen penjualan ekspor, yaitu pada dokumen Packing List dan Invoice. Pembubuhan tanda SVLK pada dokumen penjualan ekspor telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil verifikasi menunjukkan semua pemasok CV SINARING REJEKI yang memasok pada periode Desember 2024 s.d November 2025 tidak memiliki S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda SVLK pada dokumen ataupun produknya.
--	-----------------------	---	--

16.	Verifier 2.2.3.a.	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SINARING REJEKI tidak melakukan penjualan produk tujuan lokal/dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Verifier 3.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SINARING REJEKI sudah memiliki Kebijakan dan SOP terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditandatangani oleh Direktur CV SINARING REJEKI. Hasil verifikasi juga menunjukkan bahwa sudah terdapat personel yang diberikan kuasa sebagai penanggungjawab K3 di lingkup CV SINARING REJEKI atas nama Zuana Nur Halifah.

18.	Verifier 3.1.1.b.	:	Implementasi prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SINARING REJEKI sudah memiliki dokumen Kebijakan K3 dan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang ditandatangani oleh Direktur CV SINARING REJEKI, yang berisi prosedur untuk mengantisipasi kecelakaan ringan, karena aktifitas yang dijalankan hanyalah administrasi perkantoran. CV SINARING REJEKI juga sudah mempunyai personel Penanggungjawab K3, yang diberikan kuasa melalui Surat Penunjukan Direktur nomor 002/SR/2016 tanggal 1 Agustus 2025.

19.	Verifier 3.1.1.c.	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	CV SINARING REJEKI sudah memiliki peralatan K3 sesuai kebutuhan meliputi Alat Pelindung Diri (masker), kotak P3K dan juga APAR, yang berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa. CV SINARING REJEKI juga telah memasang petunjuk jalur evakuasi yang ditempatkan yang mudah dilihat dan mengarah ke titik kumpul yang luas dan aman.
--	-----------------------	---	--

20.	Verifier 3.1.1.d.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SINARING REJEKI sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi hari/tanggal/jam, nama karyawan, jabatan, kronologi kejadian, bagian tubuh yang cedera, tempat perawatan. Hasil verifikasi terhadap laporan kecelakaan kerja bulanan periode Desember 2024 s.d November 2025 menunjukkan tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi, dan perusahaan sudah menyediakan peralatan K3 sebagai upaya pencegahan dan kotak P3K sebagai upaya penanganan.

21.	Verifier 3.2.1.a.	:	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak ada Serikat Pekerja di CV SINARING REJEKI, namun sudah tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur CV SINARING REJEKI pada tanggal 06 Desember 2021, yang menyatakan memperbolehkan para pekerja untuk membentuk serikat pekerja.

22.	Verifier 3.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SINARING REJEKI hanya memiliki karyawan kurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Aplicable).

23.	Verifier 3.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SINARING REJEKI mempunyai karyawan sebanyak 4 (empat) orang, terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Hasil verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa karyawan termuda

		bernama Zuana Nur Halifah, lahir di Sleman tanggal 9 September 2006, dimana yang bersangkutan berumur 19 tahun 2 bulan pada saat audit ini dilaksanakan.
--	--	--

24.	Verifier 3.2.4.a.	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SINARING REJEKI memiliki karyawan sebanyak 4 (empat) orang, terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender sesuai Kebijakan Anti Diskriminasi dan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur CV SINARING REJEKI pada tanggal 03 November 2023.

Yogyakarta, 9 Desember 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur